KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 dapat disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilaksanakan secara terencana, terukur, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, kemampuan pendapatan daerah, kebutuhan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah. Penyusunannya merupakan bagian dari keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 juga disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027.

Penjelasan/Keterangan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan

penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, materi muatan, sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai alasan dan dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 serta menjadi bahan dalam proses pembahasan dan harmonisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan Penyusunan

D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal, diperlukan perencanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. APBD mempunyai fungsi penting dalam mengalokasikan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 juga merupakan bagian dari kesinambungan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan pengelolaan sumber daya keuangan secara optimal dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan pelayanan dasar, belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta kemampuan fiskal daerah.

Selain itu, pengalokasian anggaran perlu diarahkan pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perlunya menyusun APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Perlunya menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran daerah;
3. Perlunya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah;
4. Perlunya mengalokasikan belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
5. Perlunya memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat;
6. Perlunya meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran;
7. Perlunya mengendalikan defisit APBD agar tetap berada dalam batas yang diperkenankan;
8. Perlunya mengelola pembiayaan daerah secara hati-hati dan bertanggung jawab;

9. Perlunya memastikan penganggaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kewenangan daerah;
10. Perlunya memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dengan tujuan:

1. Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027;
2. Menetapkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
3. Menjamin tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah; dan
8. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027 digunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dasar hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027; dan
18. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, setiap sumber daya keuangan yang tersedia harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal serta berbagai permasalahan pembangunan yang perlu ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut Pemerintah Kabupaten Tegal untuk melakukan penentuan prioritas secara tepat dalam mengalokasikan anggaran.

Penganggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, perlindungan sosial, peningkatan pelayanan publik serta prioritas pembangunan daerah lainnya.

Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Tegal.

Secara yuridis, penyusunan Raperda APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama Tahun Anggaran 2027.

Oleh karena itu, materi muatan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pokok-pokok kebijakan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
2. Optimalisasi pendapatan daerah;
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
4. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
5. Penguatan pelayanan dasar;
6. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
7. Penguatan perekonomian dan daya saing daerah;
8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
9. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja;
11. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan

12. Pencapaian target pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027.

Rancangan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah.

APBD harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran, sehingga terdapat kesinambungan antara sasaran pembangunan dengan program, kegiatan dan subkegiatan yang memperoleh alokasi anggaran.

Dalam konteks tersebut, APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan:

1. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029;
2. RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2027;
3. KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027;
4. PPAS Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027; dan
5. dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai melalui penetapan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Tersedianya anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
3. Terlaksananya program dan kegiatan prioritas pembangunan;
4. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
6. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah;
7. Optimalnya pemanfaatan sumber daya keuangan daerah; dan
8. Tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.

Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Raperda APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 meliputi:

1. Pendapatan daerah;
2. Belanja daerah;
3. Pembiayaan daerah;
4. Surplus dan/atau defisit APBD;
5. Penerimaan pembiayaan;

6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Program, kegiatan dan subkegiatan;
8. Penganggaran berdasarkan urusan pemerintahan;
9. Penganggaran berdasarkan organisasi perangkat daerah; dan
10. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Arah Pengaturan

Arah pengaturan APBD Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Mengalokasikan belanja berdasarkan prioritas dan kebutuhan pembangunan;
3. Memenuhi belanja wajib dan mengikat;
4. Meningkatkan kualitas belanja daerah;
5. Menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
7. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
8. Menjamin kepastian hukum pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi Raperda tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 mencakup:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta optimalisasi penerimaan transfer dan pendapatan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, kepastian hukum, keadilan, potensi ekonomi daerah dan keberlanjutan sumber pendapatan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal.

Pengalokasian belanja memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan pelayanan masyarakat, kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan agar lebih efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

3. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran belanja operasi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil perangkat daerah dan prinsip efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran.

4. Belanja Modal

Belanja modal diarahkan untuk mendukung penyediaan dan peningkatan kualitas aset daerah yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Prioritas belanja modal diarahkan pada kebutuhan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kebutuhan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang serta kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

8. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan sumber penerimaan pembiayaan yang diperkenankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat SiLPA tahun sebelumnya yang telah dapat dipastikan, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk kebutuhan pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan/atau kebutuhan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surplus / Desifit APBD

Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah merupakan surplus dan/atau defisit APBD.

Dalam hal terdapat defisit APBD, defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Struktur dan Rincian APBD

Rincian APBD Tahun Anggaran 2027 dituangkan dalam lampiran Raperda yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Raperda tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.

Rincian tersebut meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah serta rincian berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, pokok pikiran, sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 diperlukan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2027.

Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik dan pembangunan daerah serta menjadi sarana untuk mengarahkan sumber daya keuangan daerah pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus dilaksanakan secara terpadu dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Dengan ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki dasar hukum dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan serta melakukan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027 segera dilakukan proses pembahasan dan harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. substansi Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 agar senantiasa diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027;
3. seluruh perangkat daerah agar melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan alokasi anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan;
4. pelaksanaan APBD agar memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;
5. pengelolaan pendapatan daerah agar terus dioptimalkan sesuai potensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengelolaan belanja daerah agar diarahkan pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat; dan
7. Pemerintah Kabupaten Tegal agar melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027.

C. Daftar Pustaka

1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah.

7. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
11. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
14. Pemerintah Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.
15. Pemerintah Kabupaten Tegal. Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.
16. Pemerintah Kabupaten Tegal. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027.
17. Pemerintah Kabupaten Tegal. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.